



PUTUSAN

Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Andy Maulana Bin Mochamad Zaini;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 September 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Krembangan Masigit I/100, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mochamad Andy Maulana Bin Mochamad Zaini ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/02/III/2024/Reskoba, tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Drs. Victor A Sinaga, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum **Rumah Keadilan Masyarakat** beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No.59 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim

Hal. 1 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 08 Juli 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1136/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;

Hal. 2 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan L warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung;
- 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617;
- 1 (satu) buah dompet bekas perhiasan Toko Emas warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6.** Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau

Hal. 3 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. SARIP untuk setiap 1 gram sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak awal bulan Februari 2024. Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA** menjual narkotika jenis sabu kepada pelanggan yang tidak diketahui namanya, penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** dijual berdasarkan paketnya yakni sebagai berikut:
 - a. Untuk 1 paket kecil seberat $\pm 0,30$ gram - $\pm 0,31$ gram dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Untuk 1 paket kecil seberat $\pm 0,33$ gram dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk 1 paket kecil seberat $\pm 0,39$ gram dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 gramnya. Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** sudah habis dipakai untuk membayar utang dan mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu, Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** juga menggunakan narkotika tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara awalnya serbuk kristal sabu disendok atau di sekrop menggunakan sekrop sedotan plastic untuk di letakan di pipet/ kaca yang tersambung di botol kecil (bong) yang terisi air, selanjutnya pipet di bakar dengan api kecil dan di hisap melalui sedotan/ saluran lainnya.

Hal. 4 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** di tangkap oleh SAKSI ANDY HARYO GEGANA dan SAKSI EDWIN YUDISIOUSMAN. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;

disimpan didalam dompet kecil perhiasan dibalik pintu rumah

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan L warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung;
- 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617;

Hal. 5 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet bekas perhiasan Toko Emas warna merah muda.

kesemua barang bukti diatas ditemukan di dalam rumah

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03382/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 06778/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;
- Barang bukti Nomor 06779/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;
- Barang bukti Nomor 06780/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;
- Barang bukti Nomor 06781/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;
- Barang bukti Nomor 06782/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Barang bukti Nomor 06783/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
- Barang bukti Nomor 06784/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;

Dengan berat total netto $\pm 2,037$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI

Hal. 6 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 1,88$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** membeli narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Sdr. SARIP untuk setiap 1 gram sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejak awal bulan Februari 2024. Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA** menjual narkotika jenis sabu kepada pelanggan yang tidak diketahui namanya, penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** dijual berdasarkan paketnya yakni sebagai berikut:
 - a. Untuk 1 paket kecil seberat $\pm 0,30$ gram - $\pm 0,31$ gram dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Untuk 1 paket kecil seberat $\pm 0,33$ gram dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk 1 paket kecil seberat $\pm 0,39$ gram dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 gramnya. Uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** sudah habis dipakai untuk membayar utang dan mencukupi kehidupan sehari-hari. Selain itu, Terdakwa **MOCHAMAD**

Hal. 7 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI juga menggunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara awalnya serbuk kristal sabu disendok atau di sekrop menggunakan sekrop sedotan plastic untuk di letakan di pipet/ kaca yang tersambung di botol kecil (bong) yang terisi air, selanjutnya pipet di bakar dengan api kecil dan di hisap melalui sedotan/ saluran lainnya.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** di tangkap oleh SAKSI ANDY HARYO GEGANA dan SAKSI EDWIN YUDISIOUSMAN. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;

disimpan didalam dompet kecil perhiasan dibalik pintu rumah

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan L warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung;
- 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617;
- 1 (satu) buah dompet bekas perhiasan Toko Emas warna merah muda.

kesemua barang bukti diatas ditemukan di dalam rumah

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03382/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa **MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 06778/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;
- Barang bukti Nomor 06779/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;
- Barang bukti Nomor 06780/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;
- Barang bukti Nomor 06781/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;
- Barang bukti Nomor 06782/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;

Hal. 9 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- Barang bukti Nomor 06783/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
- Barang bukti Nomor 06784/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;

Dengan berat total netto $\pm 2,037$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 1,88$ gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andy Haryo Gegana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah alamat Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-

Hal. 10 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram; **disimpan didalam dompet kecil perhiasaan dibalik pintu rumah.**

• 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu; 1 (satu) buah sedotan L warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung; 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617; 1 (satu) buah dompet bekas perhiasaan Toko Emas warna merah muda. **kesemua barang bukti diatas ditemukan di dalam rumah;**

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari titipan Sdr. Sarip;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) gram Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Sarip sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Sarip terakhir menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Krembangan Masigit I / 100 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga bervariasi :
 - 1) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,30$ gram s/d $\pm 0,31$ gram dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,33$ gram dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,39$ gram dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar Narkotika jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Sdr. Sarip menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setiap 4-5 hari sekali;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut untuk penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sudah habis untuk membayar utang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Edwin Yudisiousman, S.Psi, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 02 Maret 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah alamat Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh

Hal. 12 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram; **disimpan didalam dompet kecil perhiasaan dibalik pintu rumah.**

• 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu; 1 (satu) buah sedotan L warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung; 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617; 1 (satu) buah dompet bekas perhiasaan Toko Emas warna nerah muda. **kesemua barang bukti diatas ditemukan di dalam rumah;**

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari titipan Sdr. Sarip;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) gram Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Sarip sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Sarip terakhir menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Krembangan Masigit I / 100 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga bervariasi :



- 1) Untuk 1 (satu) paket seberat \pm 0,30 gram s/d \pm 0,31 gram dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Untuk 1 (satu) paket seberat \pm 0,33 gram dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Untuk 1 (satu) paket seberat \pm 0,39 gram dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar Narkoba jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Sdr. Sarip menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setiap 4-5 hari sekali;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut untuk penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah alamat Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram; **disimpan didalam dompet kecil perhiasan dibalik pintu rumah.**
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu; 1 (satu) buah sedotan L warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung; 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617; 1 (satu) buah dompet bekas perhiasan Toko Emas warna merah muda. **kesemua barang bukti diatas ditemukan di dalam rumah;**
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari titipan Sdr. Sarip;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) gram Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Sarip sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Sarip terakhir menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Krembangan Masigit I / 100 Surabaya;

Hal. 15 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga bervariasi :

- 1) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,30$ gram s/d $\pm 0,31$ gram dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,33$ gram dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,39$ gram dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar Narkotika jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2024;

- Bahwa Sdr. Sarip menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setiap 4-5 hari sekali;

- Bahwa selain menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara awalnya serbuk kristal sabu disendok atau di sekrop menggunakan sekrop sedotan plastic untuk di letakan di pipet/ kaca yang tersambung di botol kecil (bong) yang terisi air, selanjutnya pipet di bakar dengan api kecil dan di hisap melalui sedotan/ saluran lainnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut untuk penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sudah habis untuk membayar utang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan L warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung;
- 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617;
- 1 (satu) buah dompet bekas perhiasaan Toko Emas warna merah muda.

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03382/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI dengan kesimpulan : Barang bukti Nomor 06778/2024/NNF s/d Nomor 06784/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah alamat Jl. Krebangan Masigit I/100 Surabaya, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram; **disimpan didalam dompet kecil perhiasan dibalik pintu rumah.**
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu; 1 (satu) buah sedotan L warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung; 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617; 1 (satu) buah dompet bekas perhiasan Toko Emas warna merah muda. **kesemua barang bukti diatas ditemukan di dalam rumah;**
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;

Hal. 18 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berasal dari titipan Sdr. Sarip;
- Bahwa untuk setiap 1 (satu) gram Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Sarip sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Sarip terakhir menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Krembangan Masigit I / 100 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga bervariasi :
 - 1) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,30$ gram s/d $\pm 0,31$ gram dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,33$ gram dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,39$ gram dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar Narkotika jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2024;
- Bahwa Sdr. Sarip menitipkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setiap 4-5 hari sekali;
- Bahwa selain menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara awalnya serbuk kristal sabu disendok atau di sekrop menggunakan sekrop sedotan plastic untuk di letakan di pipet/ kaca yang tersambung di botol kecil (bong) yang terisi air, selanjutnya pipet di bakar dengan api kecil dan di hisap melalui sedotan/ saluran lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut untuk penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Hal. 19 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Mochamad Andy Maulana Bin Mochamad Zaini, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di dalam rumah alamat Jl. Krembangan Masigit I/100 Surabaya, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram; 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram; **disimpan didalam dompet kecil perhiasaan dibalik pintu rumah.** 1 (satu) bendel plastik klip kosong; 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu; 1 (satu) buah sedotan L warna hitam; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua; 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu; 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung; 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu; 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617; 1 (satu) buah dompet bekas perhiasaan Toko Emas warna merah muda. **kesemua barang bukti diatas ditemukan di dalam rumah.** Dan

Hal. 21 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut berasal dari titipan Sdr. Sarip, untuk setiap 1 (satu) gram Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Sarip sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terakhir Sdr. Sarip menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Krembangan Masigit I / 100 Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi :

- 1) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,30$ gram s/d $\pm 0,31$ gram dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,33$ gram dijual dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Untuk 1 (satu) paket seberat $\pm 0,39$ gram dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi pengedar Narkoba jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2024. Sdr. Sarip menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali setiap 4-5 hari sekali. Selain menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara awalnya serbuk kristal sabu disendok atau di sekrop menggunakan sekrop sedotan plastic untuk di letakan di pipet/ kaca yang tersambung di botol kecil (bong) yang terisi air, selanjutnya pipet di bakar dengan api kecil dan di hisap melalui sedotan/ saluran lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut untuk penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03382/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T atas nama Terdakwa MOCHAMAD ANDY MAULANA BIN MOCHAMAD ZAINI dengan kesimpulan :

Hal. 22 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor 06778/2024/NNF s/d Nomor 06784/2024/NNF adalah benar **Kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu - sabu;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;

Hal. 23 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan L warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua;
 - 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung;
 - 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617;
 - 1 (satu) buah dompet bekas perhiasaan Toko Emas warna merah muda.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

Hal. 24 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Andy Maulana Bin Mochamad Zaini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochamad Andy Maulana Bin Mochamad Zaini, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,803$ (nol koma delapan ratus tiga) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,816$ (nol koma delapan ratus enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram;

Hal. 25 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma lima puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,051$ (nol koma lima puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah paket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,060$ (nol koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sedotan bening digunakan untuk sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sedotan L warna hitam;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merek Aqua;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua merk The Pucuk dan sudah tertancap 1 (satu) buah sedotan L warna bening untuk alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang ± 10 cm bentuk melengkung bekas pemakaian sabu-sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca sepanjang 9 cm bentuk melengkung;
- 1 (satu) buah plastic wrap warna orange merk 8 yang digunakan untuk menyimpan alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX warna Biru berisi sim card dengan No. 08222922617;
- 1 (satu) buah dompet bekas perhiasaan Toko Emas warna merah muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Kamis, tanggal : 08 Agustus 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin,

Hal. 26 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal : 26 Agustus 2024,, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2024/PN Sby.